

BAB 1

PENDAHULUAN

4.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau yang sudah *go public* diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut Sundjaja dan Barlian (2001:47) laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan.

Dalam praktiknya laporan keuangan oleh perusahaan tidak dibuat secara serampangan, tetapi harus dibuat dan disusun sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan agar laporan keuangan mudah dibaca dan dimengerti. Laporan keuangan yang disajikan perusahaan sangat penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan. Di samping itu, banyak pihak yang memerlukan dan berkepentingan terhadap laporan keuangan yang dibuat perusahaan, seperti pemerintah, kreditor, investor, maupun para *supplier* (Kasmir, 2017:6).

Banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus wajar, dapat dipercaya, dan tidak menyesatkan bagi pemakainya sehingga kebutuhan masing-masing pihak yang berkepentingan dapat terpenuhi (Puspayanti dan Suputra, 2018). Laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dalam perusahaan, seringkali

tidak dipercaya oleh pihak-pihak luar karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemakai laporannya (Jusup, 2011:9). Maka dari itu, diperlukan adanya prosedur auditing terhadap laporan keuangan oleh *external auditor* (akuntan publik).

Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukann secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut (Agoes, 2017:4). Pihak independen yang dimaksud ialah akuntan publik, akuntan publik adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat kliennya.

Menurut Agoes (2017:59) independensi artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal ia berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapa pun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Hal ini juga bertujuan untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan. Sehingga laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan dapat dipercaya sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Masa perikatan audit yang lama antara auditor dengan klien, menyebabkan menurunnya kualitas dan kompetensi kerja auditor dari waktu ke waktu. Semakin

dekat hubungan antara manajemen dan auditor menyebabkan auditor lebih mengutamakan kepentingan manajemen daripada kepentingan publik (Widyanti dan Badera, 2016). Maka dari itu, untuk mempertahankan independensi auditor dan keandalan suatu laporan keuangan perusahaan, pemerintah mengeluarkan peraturan yang ketat dan jelas, yaitu dengan adanya kewajiban perusahaan melakukan rotasi auditor (*auditor switching*).

Salah satu fenomena *auditor switching* yang baru terjadi pada tahun 2019 adalah pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (**AISA**) alias TPS Food. PT Tiga Pilar Sejahtera diduga melakukan penggelembungan dana pada laporan keuangan tahun 2017. Masalah ini bermula pada rapat umum pemegang saham (RUPS) TPS Food pada Jumat 27 Juli 2018, sebanyak 61% pemegang saham menolak untuk mengesahkan laporan keuangan perusahaan tahun buku 2017 yang diaudit oleh Akuntan Publik (AP) Didik Wahyudianto dari KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. Pasalnya, mayoritas pemegang saham tersebut merasa tidak percaya dengan laporan keuangan yang disampaikan direksi, jajaran komisaris juga menolak laporan keuangan 2017 yang mencatatkan rugi bersih sebesar Rp 565 miliar. Hal ini akan berdampak pada pergantian jajaran direksi. Direktur Utama TPS Food ketika itu, Joko Mogoginta, menilai tindakan ini sebagai upaya pengambilalihan paksa alias *hostile takeover* perusahaan yang ia dirikan pada 1990. Pada akhirnya, pada 22 Oktober 2018 perusahaan menggelar RUPSLB dengan agenda utama penunjukkan direksi baru. TPS Food pun menunjuk Hengky Koestanto sebagai direktur utama yang baru. Lalu atas permintaan manajemen baru, KAP Ernst & Young melakukan audit investigasi berbasis fakta terhadap

kondisi keuangan perusahaan. Hasil audit EY menemukan bahwa manajemen lama telah melakukan penggelembungan dana pada sejumlah pos keuangan dengan total Rp 4 triliun (katadata.co.id).

Untuk menyelesaikan kisruh ini pun, pada tahun 2019 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta agar perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan tahun buku 2017. TPS FOOD pun setuju dan mengganti Akuntan Publik (AP) Didik Wahyudianto ke Akuntan Publik (AP) Tjun Tjun (CNBC Indonesia) .

Auditor switching adalah pergantian auditor atau KAP yang dilakukan oleh perusahaan (klien) dalam pemberian penugasan audit atas laporan keuangan (Puspayanti dan Suputra, 2018). Kewajiban rotasi auditor (*auditor switching*) telah diatur oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Terkait pergantian auditor secara wajib tersebut, pasal 11 ayat (1) PP No.20 Tahun 2015 menjelaskan bahwa pemberian jasa audit atas laporan keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut, dan akuntan publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut (pasal 11 ayat 4).

Pelaksanaan *auditor switching* dapat dilaksanakan secara *mandatory* (wajib) maupun secara *voluntary* (sukarela). Ketika perusahaan klien melakukan *auditor switching* dikarenakan batas masa waktu yang ditetapkan oleh aturan yang ada sudah habis, maka pergantian ini bersifat *mandatory*. Pergantian bersifat *mandatory* ini tidak menimbulkan pertanyaan, dikarenakan perusahaan klien

hanya berusaha mengikuti aturan yang ada, dan aturan ini bersifat memaksa. Tetapi ketika perusahaan klien melakukan *auditor switching* sebelum habisnya batas waktu, hal ini bersifat *voluntary* (Stephanie dan Prabowo, 2017). Terdapat dua hal yang terjadi ketika klien mengganti auditor di luar regulasi (*voluntary*), yaitu auditor mengundurkan diri atau auditor diberhentikan oleh klien (Widnyani dan Muliarta, 2018). Karena hal tersebut, pergantian auditor yang bersifat *voluntary* ini sering menimbulkan pertanyaan bahkan kecurigaan dari investor sehingga penting untuk diketahui faktor penyebabnya.

Salah satu faktor dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pergantian auditor (*auditor switching*) adalah kesulitan keuangan (*financial distress*). Kesulitan keuangan (*financial distress*) dapat diartikan sebagai ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan (Darsono dan Ashari, 2005:101). Perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) menghadapi ketidakpastian dalam bisnisnya, sehingga menimbulkan kondisi yang mengakibatkan perpindahan Kantor Akuntan Publik (KAP) (Puspayanti dan Suputra, 2018). Hal ini dilakukan perusahaan klien karena perusahaan yang mengalami kondisi *financial distress* akan cenderung mendapat respon negatif dari para investor dan eksternal perusahaan lainnya sehingga kurang percaya terhadap profitabilitas perusahaan. Untuk mendapatkan kepercayaan lagi dari eksternal perusahaan (pemegang saham, kreditur, lembaga pemerintah, pelanggan pemasok dan sebagainya), perusahaan yang mengalami

financial distress cenderung akan mengganti auditornya dengan auditor yang memiliki independensi yang tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Puspayanti dan Suputra (2018) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*, hasil penelitian ini didukung oleh penelitian dari Widyanti dan Badera (2016) dan AlAzhar (2015). Sedangkan hasil penelitian Sari dan Astika (2018), Susanto (2018), Damayanti (2017), Kusrina dan Yulivani (2016), Maryati dkk (2016), dan Khasharmeh (2015) menunjukkan hasil yang berbeda, bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*.

Faktor lain yang mempengaruhi *auditor switching* adalah reputasi auditor. Reputasi auditor merupakan nama besar yang dimiliki auditor atas prestasi dan kepercayaan publik yang disandang auditor (Widyanti dan Badera, 2016). Berdasarkan reputasinya, KAP dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *Big Four* dan non *Big Four*. Klien biasanya lebih memilih auditor yang berasal dari KAP *Big Four*, karena menurut Widnyani dan Muliarta (2018) reputasi KAP *Big Four* dipercaya mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam memberikan jasa audit dibandingkan KAP non *Big Four* sehingga kualitas audit yang dihasilkan akan lebih baik.

Hasil penelitian dari Widyanti dan Badera (2016) yang menyatakan bahwa reputasi memperkuat hubungan antara *financial distress* terhadap *auditor switching*. Perusahaan yang mengalami *financial distress* akan mengganti auditor dengan auditor yang bereputasi dan diprosikan berafiliasi dengan KAP *big four* agar kredibilitas laporan keuangan perusahaan akan naik dan mampu menarik

perhatian para calon investor. Namun berbeda dengan penelitian dari Puspayanti dan Suputra (2018) menyatakan bahwa reputasi auditor tidak mampu memoderasi hubungan *financial distress* terhadap *auditor switching*.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Puspayanti dan Suputra (2018). Perbedaan pertama yaitu adanya penambahan variabel *audit fee* terhadap *auditor switching* serta variabel moderasi yang sama yaitu reputasi auditor.

Alasan menambahkan variabel *audit fee*, karena *audit fee* juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *auditor switching*. Menurut Mulyadi (2002:63) *audit fee* adalah *fee* yang diterima akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit. Menurut Hay et al. (2008) menyatakan besarnya *audit fee* dapat bervariasi tergantung pada resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melakukan jasa tersebut dan pertimbangan profesional lainnya. Kompleksitas jasa yang dimaksud adalah kompleksitas perusahaan menyangkut banyaknya anaknya perusahaan dan jumlah karyawan. Semakin kompleks klien, semakin sulit untuk mengaudit dan membutuhkan waktu yang lebih lama pula sehingga *audit fee* pun semakin tinggi. Jika *audit fee* yang ditawarkan terlalu tinggi maka dapat mendorong perusahaan untuk melakukan *auditor switching*. Semakin tinggi *fee* yang diajukan oleh auditor maka peluang terjadinya *auditor switching* semakin besar (Widnyani dan Muliarta, 2018).

Hasil penelitian dari Sari dan Widanaputra (2016) menyatakan bahwa *audit fee* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*, penelitian ini didukung oleh penelitian dari Widnyani dan Muliarta (2018), dan Khasharmeh (2015).

Sedangkan hasil dari penelitian Kusrina dan Yulivani (2016) menunjukkan hasil yang berbeda, bahwa *audit fee* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Penelitian yang dilakukan Sari dan Widanaputra (2016) menyatakan bahwa reputasi auditor memperlemah pengaruh *audit fee* terhadap *auditor switching*. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan yang telah menggunakan KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* tidak akan mengganti KAP nya walaupun *audit fee* yang ditawarkan KAP tersebut cukup tinggi. Karena KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* mempunyai keahlian audit yang lebih tinggi dan menghasilkan kualitas audit yang baik.

Perbedaan penelitian yang kedua adalah berkaitan dengan rentang waktu penelitian. Periode penelitian yang dilakukan oleh Puspayanti dan Suputra (2018) adalah tahun 2012-2016, sedangkan penelitian ini tahun 2015-2019. Penelitian dilakukan mulai dari tahun 2015-2019 karena data pada periode tersebut dianggap sebagai data terbaru dari perusahaan yang dapat memberikan gambaran jelas tentang keuangan perusahaan.

Perbedaan penelitian yang terakhir adalah berkaitan dengan sampel penelitian yang dipilih. Pada penelitian terdahulu menggunakan sampel dari perusahaan *property & real estate*, dan untuk penelitian ini akan menggunakan sampel perusahaan pertambangan. Dipilihnya perusahaan pertambangan karena sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang menopang pembangunan ekonomi suatu Negara, karena perannya sebagai penyedia sumber daya energi yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan perekonomian.

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS* DAN *AUDIT FEE* TERHADAP *AUDITOR SWITCHING* DENGAN REPUTASI AUDITOR SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2019)”**.

4.2 Ruang Lingkup

Untuk menghindari kesalahan dalam melakukan pembahasan, maka penelitian ini membatasi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Objek penelitian ini difokuskan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Variabel dependen yaitu *auditor switching*.
3. Variabel independen yaitu *financial distress* dan *audit fee*.
4. Variabel moderasi yaitu reputasi auditor.
5. Periode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

4.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan data dari bursa efek Indonesia tahun 2015-2019 diperoleh perusahaan pertambangan yang melakukan *auditor switching* secara *voluntary* sebagai berikut :

Tabel 1.1

VOLUNTARY AUDIITOR SWITCHING

No	Tahun	Jumlah <i>Voluntary Auditor Switching</i>
1	2016	22
2	2017	26
3	2018	12
4	2019	28

Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan banyaknya perusahaan pertambangan periode 2015-2019 yang melakukan *auditor switching* secara *voluntary* mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, faktor tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu faktor auditor (*factors related to auditors*) dan faktor klien (*factors related to clients*). Faktor auditor diantaranya adalah *audit fee* dan reputasi auditor, sedangkan faktor klien diantaranya adalah *financial distress*. Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dapat diidentifikasi suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
2. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
3. Apakah reputasi auditor memoderasi hubungan *financial distress* terhadap *auditor switching*?
4. Apakah reputasi auditor memoderasi hubungan *audit fee* terhadap *auditor switching*?

4.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*
2. Untuk mengetahui apakah *audit fee* berpengaruh terhadap *auditor switching*
3. Untuk mengetahui apakah reputasi auditor dapat memoderasi hubungan *financial distress* terhadap *auditor switching*
4. Untuk mengetahui apakah reputasi auditor dapat memoderasi hubungan *audit fee* terhadap *auditor switching*

4.5 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu :

1) Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan *auditor switching* pada sebuah perusahaan.

2) Manfaat Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berkaitan dengan praktik *auditor switching* yang dilakukan oleh perusahaan serta dapat menjadi sebuah masukan sekaligus evaluasi bagi auditor agar dapat lebih meningkatkan independensinya.

3) Manfaat Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* secara empiris, sehingga dapat dijadikan pertimbangan sebelum melakukan investasi.

4) Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumbangan konseptual pada peneliti selanjutnya karena peneliti sudah memberikan bukti empiris mengenai *financial distress* dan *audit fee* terhadap *auditor switching* dengan reputasi auditor sebagai variabel moderasinya.

